




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 39 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA
2005**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II PEMBENTUKAN	5
BAB III ORGANISASI	5
BAB IV KEPEGAWAIAN	7
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	8
LAMPIRAN	9
PENJELASAN	10

Mengingat

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002) maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah perlu dibentuk dalam suatu Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- e. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah LTD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kesbang dan Linmas adalah Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Aceh Barat Daya;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Unsur Pelaksana Operasional di Lapangan;

- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan

- b. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (4) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
 - b. Sub Bidang Demokratisasi dan Kesatuan Bangsa.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Masalah Sosial.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Badan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbang dan Linmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Kesbang dan Linmas adalah Jabatan Eselon II/b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Badan Kesbang dan Linmas adalah Jabatan Eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Badan Kesbang dan Linmas adalah Jabatan Eselon IV/a.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan dan peraturan lain yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bab VI

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada Tanggal : 17 November 2005 M
15 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di Blangpidie
pada Tanggal 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2005 NOMOR 47

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2005
 TANGGAL : 17 November 2005 M
 15 Syawal 1426 H

P1. BUPATI ACEH BARAT DAYA
 Cap/Dio
 T. BURHANUDDIN GAMPEL

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 39 TAHUN 2005
TENTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Sehubungan dengan tugas-tugas kedinasan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat memerlukan penanganan tersendiri melalui Lembaga/Instansi khusus agar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan yang menyangkut dengan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dapat ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Oleh karena itu perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Aceh Barat Daya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya adalah suatu Instansi yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menyangkut dengan tugas-tugas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38